



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Taufik Hidayat bin Alm. Ilham; |
| 2. Tempat lahir | : Wayau (Kabupaten Tabalong); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/9 Desember 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wayau RT 009 Kecamatan Tanjung
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Ilham (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Hidayat Bin Ilham (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah semprotan merk SOLO warna putih;
- 1 (satu) bilah parang beserta kumpang warna putih;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan Panjang bertulisan Rockstar;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-09/TAB/02/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Taufik Hidayat Bin Ilham (Alm) Pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 08.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari minggu tanggal 10 september 2023 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Harianti Alias Yanti Binti Samsuri dan Anaknya (yang masih berusia 6 tahun) berangkat menuju ke Lahan milik terdakwa dengan tujuan membakar lahan milik terdakwa untuk ditanami pohon karet kemudian sesampainya terdakwa di lahan milik terdakwa di Desa Wayau Kecamatan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa mempersiapkan membakar lahan dengan cara
Terdakwa membersihkan dan mengumpulkan ranting pohon Setelah itu terdakwa menumpuk ranting-ranting pohon tersebut menjadi 3 (tiga) bagian terdiri dari 2 (dua) tumpukan besar dan 1 (satu) tumpukan kecil dan terdakwa tidak membuat sekat-sekat di sekitar lahan milik terdakwa kemudian sekitar jam 08.30 Wita terdakwa mulai membakar lahan milik Terdakwa tersebut yang berbatasan langsung dengan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan cara terdakwa membakar 3 (tiga) bagian ranting pohon kering yang sudah disiapkan kemudian api menyala dan membakar lahan milik terdakwa kemudian sekitar jam 11.00 wita sebelum terdakwa bersama dengan saksi Harianti Alias Yanti Binti Samsuri dan anaknya pulang ke rumah, terdakwa memeriksa kembali dan merapikan sisa abu/bara api yang berserakan namun terdakwa tidak memastikan secara pasti apakah api telah padam secara keseluruhan;

Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi Hardy Alex Simanungkalit Anak dari H.Simanungkalit mendapatkan informasi telah terjadi kebakaran di lahan milik terdakwa dan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kemudian saksi Hardy Alex Simanungkalit Anak dari H.Simanungkalit mendatangi lokasi kejadian dan melihat api membakar lahan milik terdakwa dan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) yang ditanami pohon karet yang mengakibatkan pohon karet yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar selanjutnya saksi Hardy Alex Simanungkalit Anak dari H.Simanungkalit bersama dengan warga sekitar berusaha memadamkan api tidak lama kemudian datang pemadam kebakaran dan api dapat dipadamkan;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk melakukan pembakaran lahan;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tabalong lahan milik Terdakwa yang dibakar seluas 7.158 m2 sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) yang dibakar oleh Terdakwa seluas 5492 m2 yang terletak pada titik koordinat S 02°04'41.06" dan E 115°23'58.73" dengan metode pengukuran menggunakan alat GPS Comnav T 300 yaitu dengan cara melakukan pengambilan koordinat fix pada titik terluar lahan terbakar tersebut dan GPS yang digunakan untuk mengukur tersebut adalah GPS Comnav T 300;

Bahwa berdasarkan Data Pos Pemantau otomatis Agroklimat dan Cuaca (AAWS) Tabalong cuaca pada tanggal 10 September 2023 curra hujan 0 mm (tidak ada hujan), suhu udara rata-rata 29° dan kelembaban / RH 62 % dan Berdasarkan Keterangan Ahli dari BMKG Banjarmasin, dengan kondisi cuaca

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada hujan dan kering yang terjadi pada saat kemarau yang panjang di Kabupaten Tabalong dapat menyebabkan lahan dan hutan mudah terbakar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU RI No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dirubah dalam Pasal 22 Paragraf 3 UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) PERMEN LINGKUNGAN HIDUP No 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Taufik Hidayat Bin Ilham (Alm) Pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 08.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari minggu tanggal 10 september 2023 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Harianti Alias Yanti Binti Samsuri dan Anaknya (yang masih berusia 6 tahun) berangkat menuju ke Lahan milik terdakwa dengan tujuan membakar lahan milik terdakwa untuk ditanami pohon karet kemudian sesampainya terdakwa di lahan milik terdakwa di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa mempersiapkan membakar lahan dengan cara Terdakwa membersihkan dan mengumpulkan ranting pohon Setelah itu terdakwa menumpuk ranting-ranting pohon tersebut menjadi 3 (tiga) bagian terdiri dari 2 (dua) tumpukan besar dan 1 (satu) tumpukan kecil dan terdakwa tidak membuat sekat-sekat di sekitar lahan milik terdakwa kemudian sekitar jam 08.30 Wita terdakwa mulai membakar lahan milik Terdakwa tersebut yang berbatasan langsung dengan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan cara terdakwa membakar 3 (tiga) bagian ranting pohon kering yang sudah disiapkan kemudian api menyala dan membakar lahan milik terdakwa kemudian sekitar jam 11.00 wita sebelum terdakwa bersama dengan saksi Harianti Alias Yanti Binti Samsuri dan anaknya pulang ke rumah, terdakwa memeriksa kembali dan merapikan sisa abu/bara

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api yang berserakan namun terdakwa tidak memastikan secara pasti apakah api telah padam secara keseluruhan;

Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi Hardy Alex Simanungkalit Anak dari H.Simanungkalit mendapatkan informasi telah terjadi kebakaran di lahan milik terdakwa dan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kemudian saksi Hardy Alex Simanungkalit Anak dari H.Simanungkalit mendatangi lokasi kejadian dan melihat api membakar lahan milik terdakwa dan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) yang ditanami pohon karet yang mengakibatkan pohon karet yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar selanjutnya saksi Hardy Alex Simanungkalit Anak dari H.Simanungkalit bersama dengan warga sekitar berusaha memadamkan api tidak lama kemudian datang pemadam kebakaran dan api dapat dipadamkan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pohon karet yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar dan saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tabalong lahan milik Terdakwa yang dibakar seluas 7.158 m2 sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) yang dibakar oleh Terdakwa seluas 5492 m2 yang terletak pada titik koordinat S 02°04'41.06" dan E 115°23'58.73" dengan metode pengukuran menggunakan alat GPS Comnav T 300 yaitu dengan cara melakukan pengambilan koordinat fix pada titik terluar lahan terbakar tersebut dan GPS yang digunakan untuk mengukur tersebut adalah GPS Comnav T 300;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP.
ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Taufik Hidayat Bin Ilham (Alm) Pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 08.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari minggu tanggal 10 september 2023 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Harianti Alias Yanti Binti Samsuri dan Anaknya (yang masih berusia 6 tahun) berangkat menuju ke Lahan milik terdakwa dengan tujuan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar lahan milik terdakwa untuk ditanami pohon karet kemudian sesampainya terdakwa di lahan milik terdakwa di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa mempersiapkan membakar lahan dengan cara Terdakwa membersihkan dan mengumpulkan ranting pohon Setelah itu terdakwa menumpuk ranting-ranting pohon tersebut menjadi 3 (tiga) bagian terdiri dari 2 (dua) tumpukan besar dan 1 (satu) tumpukan kecil dan terdakwa tidak membuat sekat-sekat di sekitar lahan milik terdakwa kemudian sekitar jam 08.30 Wita terdakwa mulai membakar lahan milik Terdakwa tersebut yang berbatasan langsung dengan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan cara terdakwa membakar 3 (tiga) bagian ranting pohon kering yang sudah disiapkan kemudian api menyala dan membakar lahan milik terdakwa kemudian sekitar jam 11.00 wita sebelum terdakwa bersama dengan saksi Harianti Alias Yanti Binti Samsuri dan anaknya pulang ke rumah, terdakwa memeriksa kembali dan merapikan sisa abu/bara api yang berserakan namun terdakwa tidak memastikan secara pasti apakah api telah padam secara keseluruhan;

Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi Hardy Alex Simanungkalit Anak dari H.Simanungkalit mendapatkan informasi telah terjadi kebakaran di lahan milik terdakwa dan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kemudian saksi Hardy Alex Simanungkalit Anak dari H.Simanungkalit mendatangi lokasi kejadian dan melihat api membakar lahan milik terdakwa dan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) yang ditanami pohon karet yang mengakibatkan pohon karet yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar selanjutnya saksi Hardy Alex Simanungkalit Anak dari H.Simanungkalit bersama dengan warga sekitar berusaha memadamkan api tidak lama kemudian datang pemadam kebakaran dan api dapat dipadamkan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pohon karet yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar dan saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tabalong lahan milik Terdakwa yang dibakar seluas 7.158 m2 sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) yang dibakar oleh Terdakwa seluas 5492 m2 yang terletak pada titik koordinat S 02°04'41.06" dan E 115°23'58.73" dengan metode pengukuran menggunakan alat GPS Comnav T 300 yaitu dengan cara melakukan pengambilan koordinat fix pada titik terluar lahan terbakar tersebut dan GPS yang digunakan untuk mengukur tersebut adalah GPS Comnav T 300;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahyuni alias Ayun bin Tusir .Alm dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 099 Desa Wayau Sejak tahun 2020 hingga sekarang;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Wayau RT.009 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan saksi mendapatkan informasi dari Kepala desa telah terjadi kebakaran di lahan milik Terdakwa dan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm);

- Bahwa luas lahan yang terbakar milik Terdakwa kurang lebih seluas 7.158 meter persegisedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kurang lebih seluas 5492 meter persegi;

- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa dan sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat bakar di area kebakaran lahan tersebut agar api tidak meluas;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk membuka lahan dengan cara membakar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pohon karet dan pohon buah (papakin dan cimpedak) yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar dan Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan membelikan 5 (lima) karung pupuk urea dengan isi 50 kg/karung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sulaiman Kadery Bin Saberan. Alm dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu sekitar 15.00 WITA saksi ingin kekebun untuk menyadap karet yang mana kebun saksi tersebut melewati lahan milik Terdakwa melihat lahan milik Terdakwa terbakar merembet ke lahan Milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm), setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung memotong ranting kayu untuk digunakan memadamkan api dilahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan cara dipukul, akan tetapi tidak berhasil, melihat api yang tidak kunjung padam, Saksi pun langsung meminta pertolongan kepada Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm), UPBS DEWA (Desa Wayau) dan Terdakwa untuk memadamkan api;
- Bahwa luas lahan yang terbakar milik terdakwa kurang lebih seluas 7.158 meter persegi sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kurang lebih seluas 5492 meter persegi;
- Bahwa cara Terdakwa untuk membuka lahan dengan cara membakar tersebut adalah dengan mengumpulkan kayu-kayu dan ranting yang ada di lokasi kemudian menumpuknya dan selanjutnya dibakar dengan tujuan untuk membersihkan lahan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa dan sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat bakar di area kebakaran lahan tersebut agar api tidak meluas;
- Bahwa cuaca di Desa Wayau RT 09 Kec. Tanjung Kab. Tabalong saat Terdakwa membakar lahan untuk membuka lahan tersebut cuaca sedang panas dan tidak ada hujan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pohon karet dan pohon buah (papakin dan cimpedak) yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar dan saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan membelikan 5 (lima) karung pupuk urea dengan isi 50 kg/karung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Harianti alias Yanti binti Samsuri dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 september 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Lahan milik Terdakwa dengan tujuan membakar lahan milik Terdakwa untuk ditanami pohon karet kemudian sesampainya Terdakwa di lahan milik Terdakwa di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa mempersiapkan membakar lahan dengan cara Terdakwa dan saksi membersihkan dan mengumpulkan ranting pohon setelah itu Terdakwa menumpuk ranting-ranting pohon tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg



menjadi 3 (tiga) bagian terdiri dari 2 (dua) tumpukan besar dan 1 (satu) tumpukan kecil dan Terdakwa tidak membuat sekat-sekat di sekitar lahan milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa mulai membakar lahan milik Terdakwa tersebut yang berbatasan langsung dengan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan cara terdakwa membakar 3 (tiga) bagian ranting pohon kering yang sudah disiapkan kemudian api menyala dan membakar lahan milik Terdakwa kemudian sekitar jam 11.00 wita sebelum Terdakwa bersama dengan saksi Harianti Alias Yanti Binti Samsuri dan anaknya pulang ke rumah, Terdakwa memeriksa kembali dan merapikan sisa abu/baru api yang berserakan namun Terdakwa tidak memastikan secara pasti apakah api telah padam secara keseluruhan;
- Bahwa pada hari Minggu, 10 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saksi mengetahui lahan Terdakwa terbakar dan upaya kami setelah mengetahui hal tersebut yaitu memadamkan menggunakan air yang ditampung didalam alat penyemprot berwarna biru milik Terdakwa yang tidak lama datang anggota Kepolisian dan pemadam kebakaran;
- Bahwa cuaca pada saat terjadi peristiwa kebakaran tersebut panas terik karena musim kemarau dan lokasi tanah disekitar kering dan banyak rumput dan ranting kering;
- Bahwa luas lahan yang terbakar milik Terdakwa kurang lebih seluas 7.158 meter persegi sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kurang lebih seluas 5492 meter persegi;
- Bahwa cara Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar tersebut adalah dengan mengumpulkan kayu-kayu dan ranting yang ada di lokasi kemudian menumpuknya dan selanjutnya dibakar dengan tujuan untuk membersihkan lahan;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa dan sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat bakar di area kebakaran lahan tersebut agar api tidak meluas;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti mengganti kerugian saksi Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan membelikan 5 (lima) karung pupuk urea dengan isi 50 kg/ karung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Masrani Bin Hamdani. Alm dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Karena kesalahan(kealpaan) menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat saksi sedang rapat dengan pihak BPD di kantor Kepala Desa Wayau RT. 6 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saksi mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran lahan yang terjadi di Desa Wayau RT. 009 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dari grub whatss app Desa Wayau;
- Bahwa Lahan yang berlokasi di Desa Wayau RT. 09 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang ditemukan terbakar oleh tim petugas gabungan KARHUTLA Kab. Tabalong tersebut adalah lahan milik dari Terdakwa dan Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm);
- Bahwa luas lahan yang terbakar milik Terdakwa kurang lebih seluas 7.158 meter persegi sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kurang lebih seluas 5492 meter persegi;
- Bahwa cara Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar tersebut adalah dengan mengumpulkan kayu-kayu dan ranting yang ada di lokasi kemudian menumpuknya dan selanjutnya dibakar dengan tujuan untuk membersihkan lahan;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa dan sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat bakar di area kebakaran lahan tersebut agar api tidak meluas;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku kepala desa untuk membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa untuk membuka lahan dengan cara membakar harus ada ijin dari Kepala Desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pohon karet dan pohon buah (papakin dan cimpedak) yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar dan saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti mengganti kerugian saksi Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan membelikan 5 (lima) karung pupuk urea dengan isi 50 kg/karung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hormansyah bin Taniansyah. Alm dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Karena kesalahan(kealpaan) menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat saksi sedang rapat dengan pihak BPD di kantor Kepala Desa Wayau RT. 6 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saksi mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran lahan yang terjadi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Wayau RT. 009 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dari grub whatss app Desa Wayau;

- Bahwa Lahan yang berlokasi di Desa Wayau RT. 09 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang ditemukan terbakar oleh tim petugas gabungan KARHUTLA Kab. Tabalong tersebut adalah lahan milik dari Terdakwa dan Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm);
- Bahwa luas lahan yang terbakar milik Terdakwa kurang lebih seluas 7.158 meter persegi sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kurang lebih seluas 5492 meter persegi;
- Bahwa cara Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar tersebut adalah dengan mengumpulkan kayu-kayu dan ranting yang ada di lokasi kemudian menumpuknya dan selanjutnya dibakar dengan tujuan untuk membersihkan lahan;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa dan sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat bakar di area kebakaran lahan tersebut agar api tidak meluas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku kepala desa untuk membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa untuk membuka lahan dengan cara membakar harus ada ijin dari Kepala Desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pohon karet dan pohon buah (papakin dan cimpedak) yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar dan saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti mengganti kerugian saksi Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan membelikan 5 (lima) karung pupuk urea dengan isi 50 kg/karung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Hardy Alex Simanungkalit anak dari H. Simanungkalit dibawah janji, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 14.45 WITA saksi yang sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Tanjung saksi mendapatkan informasi telah terjadi kebakaran di lahan milik terdakwa dan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) di yang berada di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat api membakar lahan milik terdakwa dan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) yang ditanami pohon karet yang mengakibatkan pohon karet, pohon papakin dan pohon cempedak yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar selanjutnya saksi bersama dengan warga sekitar berusaha memadamkan api tidak lama kemudian datang pemadam kebakaran dan api dapat dipadamkan;
- Bahwa luas lahan yang terbakar milik terdakwa kurang lebih seluas 7.158 meter persegi sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kurang lebih seluas 5492 meter persegi;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa dan sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat bakar di area kebakaran lahan tersebut agar api tidak meluas;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar yaitu 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk memotong ranting pohon menjadi bagian kecil, sebuah mancis yang digunakan menyalakan api namun setelah ditelusuri dan berdasarkan keterangan terdakwa mancis tersebut sudah dibuang karena gasnya sudah habis dan kemudian sebuah alat penyemprot air merk SOLO warna putih yang digunakan untuk memadamkan api;
- Bahwa cuaca pada saat terjadi peristiwa kebakaran tersebut panas terik karena musim kemarau dan lokasi tanah disekitar kering dan banyak rumput dan ranting kering;
- Bahwa Terdakwa ada berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air dari alat penyemprot yang dibawahnya tersebut dan tidak lama datang pemadam kebakaran yang juga membantu memadamkan api tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak diperbolehkan oleh ketua lingkungan desa wayau dan bukan merupakan suatu kearifan lokal warga desa wayau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Bahrani bin Tasar. Alm dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kebakaran lahan tersebut dari saksi Sulaiman Kadery Bin Alm. Saberan yang berdomisili 1 (satu) kampung dengan saksi di Desa Wayau RT. 9 Kec. Tanjung Kab. Tabalong prov. Kalimantan Selatan, yang mana Skj. 15.00 Wita Saksi SULAIMAN KADERY Bin Alm. SABERAN mendatangi kerumah saksi untuk memberitahukan bahwa lahan milik Terdakwa terbakar dan menjalar membakar lahan milik saksi, mengetahui hal tersebut saksi langsung bergegas untuk melihat lahan milik saksi yang terbakar dan sesampainya disana saksi melihat api sudah padam;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Wayau RT 09 Kec. Tanjung Kab. Tabalong adalah sekitar 10.080 M² (sepuluh ribu delapan puluh meter persegi), dan saat saksi ke lokasi kebakaran lahan tersebut area lahan yang terbakar sekitar 7.158 M² (tujuh ribu seratus lima puluh delapan meter persegi);
- Bahwa luas lahan milik saksi yang berlokasi di Desa Wayau RT 09 Kec. Tanjung Kab. Tabalong adalah adalah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dan luas area yang terbakar pada lahan milik saksi tersebut adalah sekitar 5.492 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kebakaran lahan tersebut lahan milik saksi yang berisikan pohon karet dan pohon buah (papakin dan cimpedak) juga ikut terbakar kurang lebih 210 pohon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pohon karet dan pohon buah (papakin dan cimpedak) yang berada di lahan milik saksi hangus terbakar dan saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti mengganti kerugian saksi Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan membelikan 5 (lima) karung pupuk urea dengan isi 50 kg/ karung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dedy Supratono, Sp. M.Ling yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menyebabkan terjadinya curah hujan adalah kondisi uap air diudara dalam bentuk awan yang sudah jenuh atau tidak dapat menampung uap air sehingga mencair menjadi titik air hujan Sedangkan yang menyebabkan terjadinya kemarau adalah perubahan pola sirkulasi atmosfer dimana angin muson timur laut membawa masa udara yang sifatnya kering dari wilayah benua Australia ke wilayah Indonesia Kemarau yang panjang dapat menyebabkan suatu wilayah mengalami kekeringan karena kurangnya curah hujan yang membasahi daerah tersebut;
 - Bahwa Benar wilayah Kabupaten Tabalong mengalami kemarau sejak Bulan Mei 2023 dan diperkirakan sampai Akhir Oktober 2023 Selama periode kemarau di Kabupaten Tabalong masih ada terjadi hujan yang dengan intensitas ringan;
 - Bahwa Keadaan Cuaca pada hari minggu tanggal 10 September 2023 berdasarkan data pos pemantau otomatis Agroklimat dan Cuaca (AAWS) Tabalong Curah Hujan 0 mm (tidak Ada Hujan), Suhu Udara rata-rata 29°C dan Kelembaban / RH 62 %. Benar bahwa dengan kondisi cuaca yang tidak ada hujan dan kering yang terjadi pada saat kemarau yang panjang di Kabupaten Tabalong dapat menyebabkan lahan dan hutan mudah terbakar;
 - Bahwa dengan kemarau yang panjang di Kabupaten Tabalong dapat menyebabkan lahan dan hutan mudah terbakar.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg



2. Achmad Yanuar, ST yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 69 ayat 2 uu. 32 tahun 2009 bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan syarat memperhatikan kearifan lokal yaitu batasan luasan tidak lebih dari atau maksimal 2 ha dan harus membuat sekat bakar serta Ketentuan mekanisme pelaksanaan pembukaan lahan dengan di bakar agar memberitahukan kepada kepala desa berdasarkan Permen LH nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan bahwa kegiatan tersebut juga di ketahui oleh aparat desa baik secara lisan dan/atau tertulis sebagai bentuk tanggung jawab dalam hal pencegahan dan penanggulangan dengan memperhatikan teknik membakar yang benar dan aman;
- Bahwa Pemberitahuan yang dimaksud adalah sebelum dilakukan kegiatan pembakaran agar meminta izin kepada kepala desa baik secara lisan dan/atau tertulis dengan penjelasan luasan yang akan di bakar dan teknik atau mekanisme cara membakar.
- Bahwa Ketentuan izin yang di berikan berdasarkan mekanisme ketentuan pada pemerintahan daerah tersebut baik peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait pembukaan lahan dengan cara di bakar berdasarkan kearifan lokal wilayah atau daerah tersebut;
- Bahwa Sejak terbitnya UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ahli belum pernah melihat bentuk izin pembukaan lahan dengan cara di bakar yang diterbitkan baik berdasarkan UU nomor 32 tahun 2009 maupun peraturan lainnya juga oleh kepala desa atau pejabat berwenang di daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah Prop. Kalsel nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan pasal 3 ayat (2) "Pelaksanaan pembakaran lahan dan atau hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan kecuali untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang";

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tabalong lahan milik Terdakwa yang dibakar seluas 7.158 m² sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) yang dibakar oleh Terdakwa seluas 5492 m² yang terletak pada titik koordinat S 02°04'41.06" dan E 115°23'58.73" dengan metode pengukuran menggunakan alat GPS Comnav T 300 yaitu dengan cara melakukan pengambilan koordinat fix pada titik terluar lahan terbakar tersebut dan GPS yang digunakan untuk mengukur tersebut adalah GPS Comnav T 300;

2. Data Pos Pemantau otomatis Agroklimat dan Cuaca (AAWS) Tabalong cuaca pada tanggal 10 September 2023 curha hujan 0 mm (tidak ada hujan), suhu udara rata-rata 29° dan kelembaban / RH 62 %;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Harianti alias Yanti binti Samsuri dan anak Terdakwa tiba lahan milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Wayau RT. 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mulai membersihkan dan mengumpulkan ranting-ranting pohon, Setelah itu terdakwa menumpuk Ranting-ranting pohon tersebut menjadi 3 (tiga) Bagian/tumpukan terdiri dari 2 (dua) tumpukan besar dan 1 (satu) tumpukan kecil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar 08.30 WITA, Terdakwa mulai melakukan pembakaran 3 (tiga) bagian/tumpukan ranting pohon kering yang sudah terdakwa siapkan;
- Bahwa sekitar 11.00 WITA Api sudah padam, sebelum Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa memeriksa kembali dan merapikan sisa abu/bara api yang berserakan namun Terdakwa tidak memastikan secara pasti apakah api telah padam secara keseluruhan;
- Bahwa pada hari yang sama pukul 15.00 wita Terdakwa mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kebakaran lahan di lahan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mendatangi lahan terdakwa untuk memadamkan api tersebut dengan menggunakan alat semprotan air;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar adalah untuk membersihkan ranting-ranting yang ada di lahan Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat bakar di area kebakaran lahan tersebut agar api tidak meluas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membakar ranting-ranting yang ada di lahan Terdakwa tanpa di buat sekat bakar di sekitar lahan Terdakwa dapat menyebabkan kebakaran di sekitar lahan Terdakwa;
- Bahwa cuaca pada saat terjadi peristiwa kebakaran tersebut panas terik karena musim kemarau dan lokasi tanah disekitar kering dan banyak rumput dan ranting kering dan terdakwa mengetahui pada saat kemarau lahan mudah terbakar;
- Bahwa luas lahan yang terbakar milik terdakwa kurang lebih seluas 7.158 meter persegi sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kurang lebih seluas 5492 meter persegi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pohon karet dan pohon buah (papakin dan cimpedak) yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar dan saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan membelikan 5 (lima) karung pupuk urea dengan isi 50 kg/karung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar;
2. 1 (satu) buah semprotan merk SOLO warna putih;
3. 1 (satu) bilah parang beserta kumpang warna putih;
4. 1 (satu) lembar pakaian lengan Panjang bertulisan Rockstar;
5. 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Desa Wayau Rt 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Harianti alias Yanti binti Samsuri dan anak Terdakwa tiba lahan milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Wayau RT. 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mulai membersihkan dan mengumpulkan ranting-ranting pohon, Setelah itu terdakwa menumpuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranting-ranting pohon tersebut menjadi 3 (tiga) Bagian/tumpukan terdiri dari 2 (dua) tumpukan besar dan 1 (satu) tumpukan kecil;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar 08.30 WITA, Terdakwa mulai melakukan pembakaran 3 (tiga) bagian/tumpukan ranting pohon kering yang sudah terdakwa siapkan;
- Bahwa sekitar 11.00 WITA Api sudah padam, sebelum Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa memeriksa kembali dan merapikan sisa abu/baru api yang berserakan namun Terdakwa tidak memastikan secara pasti apakah api telah padam secara keseluruhan;
- Bahwa pada hari yang sama pukul 15.00 wita Terdakwa mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kebakaran lahan di lahan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mendatangi lahan terdakwa untuk memadamkan api tersebut dengan menggunakan alat semprotan air;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar adalah untuk membersihkan ranting-ranting yang ada di lahan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat bakar di area kebakaran lahan tersebut agar api tidak meluas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membakar ranting-ranting yang ada di lahan Terdakwa tanpa di buat sekat bakar di sekitar lahan Terdakwa dapat menyebabkan kebakaran di sekitar lahan Terdakwa;
- Bahwa cuaca pada saat terjadi peristiwa kebakaran tersebut panas terik karena musim kemarau dan lokasi tanah disekitar kering dan banyak rumput dan ranting kering dan terdakwa mengetahui pada saat kemarau lahan mudah terbakar;
- Bahwa luas lahan yang terbakar milik Terdakwa kurang lebih seluas 7.158 meter persegi sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kurang lebih seluas 5492 meter persegi;
- Bahwa Terdakwa ada berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air dari alat penyemprot yang dibawahnya tersebut dan tidak lama datang pemadam kebakaran yang juga membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak diperbolehkan oleh ketua lingkungan desa wayau dan bukan merupakan suatu kearifan lokal warga desa wayau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pohon karet dan pohon buah (papakin dan cimpedak) yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar dan saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan membelikan 5 (lima) karung pupuk urea dengan isi 50 kg/karung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena kealpaannya menimbulkan kebakaran atau menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir;
3. Unsur Jika menimbulkan bahaya umum bagi barang atau bahaya bagi jiwa orang lain atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama **Taufik Hidayat bin Alm. Ilham** merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Terdakwa **Taufik Hidayat bin Alm. Ilham** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg



Ad.2 Unsur karena kealpaannya menimbulkan kebakaran atau menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud kealpaan atau culpa berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (toeval atau caous). Memorie van Toelichting (M.v.T.) menjelaskan bahwa dalam kealpaan pada diri pelaku terdapat:

1. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
3. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan;

Karena kealpaannya atau karena kelalaiannya adalah sikap yang kurang hati-hati, kurang memahami keadaan dimana seharusnya kalau ada sikap hati-hati, tentu dapat memperkirakan akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut semestinya tidak terjadi andaikata Terdakwa dapat mengantisipasi atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan yang dalam hal ini terdakwa tidak bisa melakukannya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif. Apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur yang dianggap paling mendekati fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menimbulkan kebakaran dapat disimpulkan adalah peristiwa terbakarnya sesuatu sehingga habis dihanguskan dengan api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Harianti alias Yanti binti Samsuri dan anak Terdakwa tiba lahan milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Wayau RT. 009 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mulai membersihkan dan mengumpulkan ranting-ranting pohon, Setelah itu terdakwa menumpuk Rantin-ranting pohon tersebut menjadi 3 (tiga) Bagian/tumpukan terdiri dari 2 (dua) tumpukan besar dan 1 (satu) tumpukan kecil;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar 08.30 WITA, Terdakwa mulai melakukan pembakaran 3 (tiga) bagian/tumpukan ranting pohon kering yang sudah terdakwa siapkan dan sekitar 11.00 WITA Api sudah padam, sebelum Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa memeriksa kembali dan merapikan sisa abu/bara api yang berserakan namun Terdakwa tidak memastikan secara pasti apakah api telah padam secara keseluruhan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang sama pukul 15.00 WITA Terdakwa mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kebakaran lahan di lahan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mendatangi lahan terdakwa untuk memadamkan api tersebut dengan menggunakan alat semprotan air;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membakar adalah untuk membersihkan ranting-ranting yang ada di lahan Terdakwa dan sebelum melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada membuat sekat bakar di area kebakaran lahan tersebut agar api tidak meluas;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut, tampak unsur kealpaan/kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa yang kurang hati-hati dalam membakar ranting pohon di lahannya sehingga mengakibatkan kebakaran di lahan milik terdakwa kurang lebih seluas 7.158 meter persegi dan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kurang lebih seluas 5492 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"karena kealpaannya menimbulkan kebakaran"* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur jika menimbulkan bahaya umum bagi barang atau bahaya bagi jiwa orang lain atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif. Apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur yang dianggap paling mendekati fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang"* adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, luas lahan yang terbakar milik Terdakwa kurang lebih seluas 7.158 meter persegi sedangkan lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) kurang lebih seluas 5492 meter persegi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pohon karet dan pohon buah (papakin dan cimpedak) yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar dan saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka *"Unsur jika menimbulkan bahaya umum bagi barang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum beserta uraian analisis yuridisnya dan akan memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sendiri dimana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, pohon karet dan pohon buah (papakin dan cimpedak) yang berada di lahan milik Saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) hangus terbakar dan saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah mengganti kerugian saksi Bahrani Bin Tasar (Alm) dengan membelikan 5 (lima) karung pupuk urea dengan isi 50 kg/ karung

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sudah memberikan ganti atas kerugian yang diderita saksi Bahrani Bin Tasar (Alm), Terdakwa tetaplah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah semprotan merk SOLO warna putih, 1 (satu) bilah parang beserta kumpang warna putih, 1 (satu) lembar pakaian lengan Panjang bertulisan Rockstar, 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah membayar ganti kerugian atas perbuatannya kepada saksi Bahrani Bin Tasar (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Hidayat bin Alm. Ilham** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah semprotan merk SOLO warna putih;
 - 1 (satu) bilah parang beserta kumpang warna putih;
 - 1 (satu) lembar pakaian lengan Panjang bertulisan Rockstar;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2024/PN Tjg